



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TAMAN KANAK KANAK PGRI LUBUK JANTAN
Nomor Induk Berusaha : 0224010020116
Alamat Perusahaan : Jorong Seroja
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jorong Seroja
b. Desa/Kelurahan : Lubuak Jantan
c. Kecamatan : Lintau Buo Utara
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Oktober 2020

Oleh : Bupati Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat

